

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kerangka penyelenggaraan suatu negara hukum, perlindungan terhadap anak merupakan aspek yang bersifat esensial dan memiliki kedudukan strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Anak merupakan representasi generasi masa depan sekaligus penerus estafet keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan memegang peranan penting dalam menentukan arah perkembangan suatu bangsa. Namun demikian, secara kodrati anak berada dalam fase perkembangan yang ditandai dengan keterbatasan kapasitas intelektual, emosional, dan sosial, sehingga belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami secara komprehensif berbagai dinamika sistem yang berkembang di sekitarnya maupun untuk melindungi dirinya secara mandiri dari berbagai potensi ancaman, pengaruh negatif, dan kerentanan yang dapat membahayakan integritas fisik, mental, dan sosialnya.¹ Di Indonesia, urgensi terhadap perlindungan anak menunjukkan eskalasi yang semakin signifikan, yang tidak terlepas dari meningkatnya kuantitas kasus kekerasan seksual yang menempatkan anak di bawah umur sebagai subjek yang rentan dan seringkali menjadi korban. Fenomena tersebut tidak hanya mencerminkan adanya kerentanan struktural dan sosial yang dihadapi oleh anak, tetapi juga menegaskan perlunya optimalisasi peran negara dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Secara normatif-konstitusional, jaminan perlindungan terhadap individu telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, disertai dengan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ketentuan

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Kata Pengantar Hlm [XV].

konstitusional ini merefleksikan prinsip fundamental persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang mengandung implikasi bahwa setiap orang, tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apa pun, berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara, adil, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan dan penegakan hukum.

Anak dipandang sebagai pemberian sekaligus tanggung jawab transenden dari Tuhan Yang Maha Esa, yang secara esensial memiliki nilai dan martabat yang melekat sebagai insan yang utuh. Sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus, anak berhak memperoleh jaminan perlindungan yang bersifat spesifik dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), terutama dalam konteks perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut menjadi sangat esensial, khususnya dalam kerangka sistem peradilan, mengingat kondisi anak yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan yang tidak hanya menjamin pemenuhan hak-haknya secara normatif, tetapi juga memastikan terjaganya integritas, martabat, serta kesejahteraan anak dari segala bentuk perlakuan yang berpotensi merugikan atau mengabaikan hak asasinya.² Menurut *ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional*, kekerasan seksual terhadap anak terjadi ketika seorang anak berinteraksi atau berhubungan dengan orang dewasa, saudara kandung, orang asing, atau orang dewasa lainnya di mana anak tersebut dijadikan sebagai objek pemuasan kebutuhan dari pelaku seksual. Tindakan ini dilakukan di bawah tekanan, penyuapan, ancaman, atau penipuan.³ Kekerasan seksual merupakan fenomena yang telah berlangsung sejak masa lampau dan dikategorikan sebagai salah satu kejahatan berat yang memiliki dampak signifikan, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap keruntutan tatanan sosial serta stabilitas masyarakat di Indonesia.

² R. Wiyono, 2022, *Sistem Peradilan Pidana anak di indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 8

³ Ermaya Sari Bayu Ningsih, dkk, 2018, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang", *Midwife Journal*, Vol. 4, Hlm 57 (diakses tanggal 1 Juni 2025)

Tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, didefinisikan sebagai setiap tindakan yang secara yuridis memenuhi unsur-unsur delik yang telah dirumuskan secara limitatif dalam norma perundang-undangan tersebut. Rumusan normatif ini menunjukkan bahwa cakupan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada perbuatan yang secara eksplisit diklasifikasikan dalam undang-undang, tetapi juga meliputi segala tindakan yang secara substansial mengandung unsur pelanggaran terhadap integritas tubuh, martabat, dan hak asasi seseorang yang berkaitan dengan aspek seksual, sehingga memerlukan penanganan melalui mekanisme hukum pidana guna menjamin perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi korban.⁴

Dalam kasus kekerasan seksual terdapat banyak laporan yang diteliti serta platform media sosial yang melaporkan mengenai tindakan kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di Indonesia, ditegaskan bahwa anak memiliki hak yang bersifat fundamental untuk memperoleh pemeliharaan dan perlindungan secara menyeluruh, baik sejak dalam fase prenatal maupun setelah kelahirannya. Ketentuan tersebut secara normatif menegaskan pengakuan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, sebagai bagian integral dari upaya menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara optimal. Lebih jauh, anak memiliki hak inheren untuk menerima perlindungan dari berbagai kondisi dan faktor lingkungan yang berpotensi menimbulkan risiko, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, yang dapat membahayakan atau menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar dan proporsional. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab hukum dan moral bagi negara, masyarakat, serta keluarga untuk menciptakan lingkungan yang

⁴ Abdullah Edi dan Johariani. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Sleman : Deepublish, 2023), Hlm 2.

kondusif, aman, dan mendukung terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif.⁵

Berbagai permasalahan yang bersifat sensitif dan kompleks kerap memengaruhi kehidupan anak, di antaranya adalah tindak pidana kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment), yang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas fisik dan psikologis anak. Dalam perkembangan realitas sosial dewasa ini di Indonesia, fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, terutama karena pelaku dalam banyak kasus justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga inti maupun keluarga besar, tenaga pendidik, serta individu lain yang berada dalam lingkup relasi sosial sehari-hari, termasuk tetangga. Kondisi ini menunjukkan adanya relasi kepercayaan dan kedekatan yang disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang merugikan korban. Lebih lanjut, kejahatan seksual tidak terbatas pada ruang publik tertentu, melainkan dapat terjadi dalam berbagai lingkungan kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, lingkungan kerja, institusi pendidikan, maupun tempat-tempat lain yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial antara individu, sehingga menciptakan peluang terjadinya tindakan yang melanggar norma hukum, kesusilaan, dan hak asasi manusia. Fenomena tersebut menegaskan bahwa kejahatan seksual merupakan permasalahan multidimensional yang memerlukan perhatian serius melalui pendekatan hukum, sosial, dan kelembagaan guna memberikan perlindungan yang optimal kepada anak sebagai kelompok yang rentan.

Adapun Unsur-unsur kekerasan seksual adalah sebagai berikut:⁶

1. Serangan seksual perbuatan kearah tubuh terutama perempuan baik secara fisik dan atau psikis. Dilakukan dengan cara menggunakan alat kelamin, anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual, benda-benda dan atau

⁵ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, Hlm. 17.

⁶ Adzkar Ahsinin, dkk, "Mencega dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak", 2015, <https://wpghost.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/28/2015/05/Buku-Saku-PKWG-UI-Magenta-dan-TAF.pdf>, Hlm. 23 (diakses tanggal 5 Juni 2025)

dengan serangan psikis berupa ucapan lisan, intimidasi, bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bernada seksual, serangan melalui tulisan atau gambar.

2. Untuk merendahkan martabat;
3. Dilakukan dengan relasi kuasa tidak terbatas pada *gender*, usia atau kelas sosial.
4. Tidak adanya persetujuan (*consent*) dari korban.
5. Dengan tujuan mendapat kepuasan seksual atau untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, atau tujuan lain. Misal dalam eksploitasi seksual.
6. Dilakukan dengan bujuk rayu, tipu daya, janji-janji palsu, atau membuat korban tidak berdaya.

Menurut Geraldine Van Bueren, seorang ahli hukum Hak Asasi Manusia, “Konvensi Hak Anak adalah tonggak sejarah dalam perlindungan hak-hak anak, yang mengakui anak sebagai pemegang hak yang sah dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam melindungi hak-hak tersebut.”⁷

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, isu perlindungan hukum terhadap anak menempati salah satu dimensi krusial dalam kerangka upaya memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh di Indonesia. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut tidak dapat dipahami dan diimplementasikan secara semata-mata melalui pendekatan yuridis normatif, karena permasalahan yang dihadapi anak memiliki karakteristik yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dan holistik, yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya, mengingat faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi, kerentanan, serta efektivitas perlindungan yang dapat diberikan kepada anak. Pendekatan multidimensional tersebut menjadi esensial guna memastikan bahwa upaya perlindungan anak tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu memberikan

⁷ Nanda Dwi Rizkia, dkk, “*Hukum Perlindungan Anak*”, (Bandung: Widina Media Utama, 2024) Hlm. 60.

jaminan perlindungan yang substantif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Kekerasan seksual terhadap anak memang sudah menjadi ancaman di Indonesia, dengan terus melonjaknya kekerasan seksual membuat semua masyarakat harus lebih waspada anak-anaknya karena ini merupakan sebuah bentuk penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa maupun remaja menjadikan anak sebagai rangsangan seksual atau kepuasan terhadap nafsu mereka.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan terhadap anak diartikan sebagai setiap bentuk perlakuan salah atau penganiayaan yang dialami oleh anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, emosional, maupun psikologis, yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menimbulkan dampak merugikan terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, serta martabat anak. Tindakan tersebut umumnya dilakukan dalam konteks relasi tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan, di mana pelaku merupakan individu yang secara normatif memiliki kewajiban untuk melindungi, merawat, dan menjamin kesejahteraan anak. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan atau perlakuan yang berimplikasi pada terganggunya integritas psikologis, perkembangan, serta hak-hak fundamental anak sebagai individu yang harus memperoleh perlindungan secara optimal.⁹

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak kerap menjadi sasaran tindak pidana kekerasan seksual, yang pada dasarnya berkaitan dengan kondisi kerentanan inheren yang melekat pada diri anak. Secara umum, anak berada dalam posisi yang subordinatif, lemah, dan belum memiliki kemampuan fisik, psikologis, maupun sosial yang memadai untuk melakukan perlawanan atau mempertahankan dirinya dari perbuatan yang bersifat eksploitatif dan merugikan. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum, moralitas, serta kontrol diri pada sebagian

⁸ Abdul Hakim Garuda, "*Proses Perlindungan Anak*", Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, Hlm. 22.

⁹ Sururin, 2016, *Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK> (diakses tanggal 6 Juni 2025)

individu dalam masyarakat, khususnya pada pelaku kekerasan seksual, turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Di sisi lain, kurang optimalnya pengawasan, perhatian, dan kesadaran preventif dari orang tua atau wali dalam mengantisipasi potensi terjadinya kekerasan seksual juga menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kerentanan anak.

Lebih lanjut, berdasarkan berbagai penelitian empiris, diketahui bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berasal dari individu yang tidak dikenal oleh korban, tetapi juga seringkali merupakan pihak yang memiliki kedekatan emosional maupun relasional dengan korban, seperti anggota keluarga, kerabat, atau individu lain yang berada dalam lingkup sosial terdekat anak. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kepercayaan dan otoritas yang seharusnya berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab kolektif yang melekat pada setiap orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara, untuk memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap kepentingan serta kesejahteraan anak. Konsekuensi dari tanggung jawab tersebut adalah adanya kewajiban moral, sosial, dan yuridis untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman, gangguan, dan potensi bahaya, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun dari kondisi internal, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan bermartabat.¹⁰

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dapat dipandang sebagai produk dari masyarakat. Sejalan dengan pandangan aliran kriminologi kritis, bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan-tindakan sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan tertentu mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.¹¹

¹⁰ H.R Abdussalam & Adri Desasfuryanto, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Jakarta: PTIK, 2019), Hlm 28-29.

¹¹ Petrus I Panjaitan, 2018, *Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan*, Jurnal Hukum to-ra, hlm 26 (<https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1169>) diakses pada tanggal 22 Januari 2026

Dilihat dari berbagai penelitian yang ada sebelumnya, kekerasan seksual ini akan memberi dampak trauma pada korban tersebut, baik secara emosional maupun secara fisik yang mengakibatkan gangguan pada psikologis atau mental. Dalam interaksi sosial masyarakat, pergaulan-pergaulan dapat menyebabkan berbagai hukum, termasuk kejahatan dan kekerasan, termasuk Tindak Pidana Pemerkosaan yang semakin meningkat yang sangat mengancam keamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Didorong oleh keinginan hawa nafsu, seseorang bisa melakukan tindakan yang dikenal sebagai pemerkosaan.

Anak-anak dianggap sebagai makhluk lemah sehingga sangat rentan menjadi korban dari kekerasan seksual. Hal ini sangat miris sering terjadi karena anggota keluarga terdekat seperti ayah, paman, saudara laki-laki, kakek, teman sekolah, atau orang-orang yang sering berhubungan dengan korban dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. Bentuk kekerasan seksual tidak selalu dalam hal persetubuhan badan, melainkan segala bentuk penyerangan seksual yang melibatkan alat kelamin dan dilakukan atas unsur paksaan. Dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak menyebutkan beberapa komponen perkosaan, seperti “memaksa persetubuhan”, “kekerasan atau ancaman kekerasan”, dan “menipu”, berbohong, dan merayu untuk melakukan”, yang semuanya merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.¹²

Secara etimologis, kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih berada dalam tahap pertumbuhan atau belum mencapai kedewasaan. Sementara itu, secara hukum, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Setiap tindakan kekerasan seksual, pasti ada yang menjadi sebab melatarbelakanginya. Alasan dibalik kekerasan seksual bisa sangat beragam, namun jika diamati melalui teori perkembangan manusia (*human development*), setidaknya ada dua bentuk penyebab yang utama pemicu seseorang melakukan sebuah tindakan kejahatan kekerasan seksual anak¹³:

¹² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Shifa Sevten Ramadani, & Puti Priyana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*” dalam Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 7, No. 1, Tahun 2024 (diakses tanggal 9 Juni 2025)

1. Faktor dari adanya trauma berkepanjangan. Seorang anak yang mengalami tindak kekerasan seksual pada usia dini perkembangannya dari lingkungan keluarga ataupun orang di lingkungannya dapat menjadi pengaruh atau menjadi faktor yang cukup tinggi untuk mempengaruhi seorang anak melakukan apa yang dialaminya ketika ia sudah beranjak dewasa. Artinya, efek trauma yang didapat oleh anak akibat tindakan tidak senonoh dari seorang yang lebih dewasa dapat memicu perilaku tidak bermoral kepada individu lain sebagai bentuk pembalasan dari sang anak yang tidak sanggup memberikan sebuah perlawanan terhadap individu yang melakukan tindakan kekerasan terhadapnya.
2. Faktor yang bertanggung jawab terhadap munculnya perilaku tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah keluarga. Tanpa bermaksud untuk menuduh penyebab atas maraknya kejahatan seksual terhadap anak di masyarakat, namun harus di akui bahwa lingkungan dalam keluarga tempat untuk seseorang hidup dan bersosialisasi dengan berpegang teguh pada peran yang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan suatu perilaku termasuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya kehangatan dan kasih sayang hubungan dalam lingkungan keluarga dapat memicu seorang individu mengalami gangguan dalam orientasi seksualnya karena merasa hak-haknya tidak terpenuhi dan dicukupkan dengan baik.

Kekerasan seksual yang didapatkan seorang anak pasti akan membekas dalam dirinya dan akan mengalami dampak dikemudian hari. Dampak dari kekerasan seksual tersebut dapat menyerang fisik, psikologi, emosi, serta spiritual korban. Adapun dampak trauma berkepanjangan dari kejahatan seksual yakni¹⁴:

- a. Gangguan fisik, hal pertama yang terlintas dalam pikiran terhadap dampak fisik akibat kekerasan seksual adalah terdapat luka-luka dan ketidaknyamanan fisik pada tubuh korban.
- b. Gangguan psikologi, anak-anak yang telah menjadi korban dari suatu tindak kejahatan kekerasan seksual menderita gejala gangguan psikologis yang besar

¹⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya" dalam Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April, 2015 (diakses tanggal 8 Juni 2025)

dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menjadi korban. Sehingga korban dapat menyalahkan diri sendiri dengan berpikir bahwa ada tindakannya yang membuat orang melakukan kekerasan seksual terhadapnya.

Penting untuk memahami bahwa masalah ini berkaitan dengan perlindungan hak anak, penegakan hukum terhadap pelaku, serta Upaya Preventif dalam mencegah kekerasan seksual bagi anak-anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan serangkaian upaya yang bersifat normatif dan institusional yang bertujuan untuk menjamin, mengakui, serta melindungi berbagai kebebasan dan hak-hak asasi anak (fundamental rights of the child) sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan martabat yang harus dihormati. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek pemenuhan hak-hak dasar anak, tetapi juga meliputi segala bentuk tindakan yang diarahkan untuk menjaga dan mengamankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya secara optimal. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh jaminan perlindungan yang efektif, adil, dan komprehensif dari segala bentuk perlakuan yang berpotensi mengancam integritas fisik, mental, maupun sosialnya.¹⁵ Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak berfungsi sebagai instrumen hukum strategis yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak dari beragam bentuk tindak pidana, khususnya yang terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Undang-undang ini secara eksplisit mengkategorikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai tindak pidana, sehingga setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik yang telah ditetapkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme peradilan pidana yang berlaku. Dengan demikian, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 188

pertanggungjawaban pidana melalui proses pelaporan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dengan melibatkan pendampingan dari pihak-pihak terkait guna menjamin terpenuhinya hak-hak serta perlindungan bagi anak sebagai korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berperan sebagai dasar normatif yang mengatur secara komprehensif keseluruhan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, baik dalam kapasitasnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, maupun anak yang berkedudukan sebagai saksi. Pengaturan tersebut mengedepankan paradigma perlindungan hukum yang berorientasi pada penerapan keadilan restoratif serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), dengan tujuan menjamin bahwa setiap tahapan proses peradilan pidana dilaksanakan secara proporsional dan sensitif terhadap kondisi psikologis, kepentingan, serta hak-hak anak. Dengan demikian, pelaksanaan proses peradilan diharapkan tidak menimbulkan dampak yang merugikan, baik secara fisik maupun psikis, yang berpotensi menghambat kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal di masa yang akan datang.

Pada umumnya, suatu negara yang berlandaskan hukum mengharuskan setiap tindakan warga Negara Indonesia dan aparaturnya mengikuti ketentuan Hukum yang ada. Peran hukum di negara ini adalah untuk mengatur kehidupan sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mencegah kejahatan yang belum terjadi dan segera menindak yang telah terjadi. Usaha pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta aparat penegak hukum antara lain dengan diadakanya penyuluhan-penyuluhan hukum di berbagai daerah. Sementara itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah bersalah menuntut agar pembedaan dapat dilaksanakan secara efektif, setelah hakim mengeluarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan pembedaan tersebut merupakan bagian integral dari mekanisme

peradilan pidana yang bertujuan menegakkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera.

Peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu forum yudisial yang diselenggarakan untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan penjatuhan putusan atas perkara pidana, dengan tujuan mendasar untuk menilai secara objektif apakah peristiwa yang didakwakan memenuhi unsur tindak pidana serta menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa atas perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat sentral dan menentukan, karena melalui proses pembuktianlah hakim memperoleh keyakinan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum guna menilai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dengan demikian, pembuktian merupakan inti dari proses pemeriksaan di persidangan, karena hasil dari proses tersebut secara langsung menentukan nasib hukum terdakwa, baik berupa pembebasan maupun penjatuhan pidana.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, alat-alat bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan secara sah melalui alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pembuktian ini tidak terlepas dari tahapan pengumpulan alat bukti yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yang dalam kerangka sistem peradilan pidana dikenal sebagai bagian integral dari rangkaian prosedur dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS), yang menekankan koordinasi antara berbagai institusi peradilan untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak pihak terkait. Tahapan ini merupakan fase yang krusial, karena bertujuan untuk memperoleh,

mengamankan, dan mengkonstruksikan alat-alat bukti yang relevan guna mendukung proses penegakan hukum secara efektif, objektif, dan berlandaskan pada prinsip *due process of law*, sehingga tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁶

Pembuktian merupakan seperangkat ketentuan normatif yang memuat pedoman, batasan, serta tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai metode yang sah dan dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dalam perspektif hukum acara pidana, pembuktian tidak hanya berkaitan dengan proses pembuktian secara substansial, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai jenis, kedudukan, serta tata cara penggunaan alat-alat bukti yang secara yuridis diakui dan diperbolehkan untuk digunakan oleh hakim dalam menilai dan menetapkan terbukti atau tidaknya suatu dakwaan. Dengan demikian, pembuktian berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan landasan objektif bagi hakim dalam membentuk keyakinannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Lebih lanjut, proses pemeriksaan di persidangan tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas, melainkan harus berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, yang mengatur secara limitatif mengenai mekanisme dan standar pembuktian. Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya terikat pada prinsip legalitas dan *due process of law*, sehingga setiap kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Sehubungan dengan definisi tersebut, majelis hakim, dalam melaksanakan fungsi yudisialnya untuk mengungkap, mengevaluasi, dan menetapkan kebenaran materiil yang akan dituangkan dalam putusan, diwajibkan untuk

¹⁶ Taufik Rachman, 2006, "*Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*", 21, Yuridika, hlm. 192

merumuskan pertimbangannya secara ketat berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditetapkan secara limitatif dalam norma peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai alat bukti yang sah ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen tertulis, petunjuk, serta keterangan terdakwa, sebagai fondasi yang sah untuk menilai fakta dan memastikan kepastian hukum dalam setiap proses peradilan pidana. Pembatasan secara limitatif ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pembuktian dilaksanakan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Urgensi penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan untuk mengkaji serta menganalisis fenomena tersebut secara mendalam melalui perspektif hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi peradilan dan penegakan hukum oleh lembaga kehakiman. Penelitian ini menjadi esensial untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip hukum pidana diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan, sekaligus memastikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan dan penjatuhan putusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa memegang integritas moral, kepribadian yang tidak tercela, serta menegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, profesionalitas, dan kompetensi dalam praktik hukum.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, menempati posisi strategis dalam penegakan hukum dan keadilan, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan wajib berlandaskan pada pertimbangan hukum yang objektif, rasional, dan didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi akademik

dalam mengevaluasi pelaksanaan fungsi kehakiman, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai urgensi profesionalitas dan integritas hakim sebagai fondasi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berkeadilan substantif.

Dengan demikian, pembuktian menempati posisi yang sangat fundamental dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, karena melalui mekanisme ini hakim memperoleh dasar hukum yang sah untuk menetapkan apakah kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Apabila, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, alat-alat bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan undang-undang, sehingga gagal membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa wajib dinyatakan bebas dari seluruh tuntutan hukum. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan secara sah melalui alat bukti yang telah ditentukan dan hakim memperoleh keyakinan atas perbuatan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakannya serta penegakan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KARENA KURANGNYA ALAT BUKTI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/JN.Anak/2023/MS.Cag)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam **Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag**?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diuraikan di atas, untuk menghindari luasnya pembahasan di luar rumusan masalah, maka ruang lingkup penelitian ini akan berfokus pada Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan menjatuhkan Putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini juga melakukan analisa berdasarkan Studi Putusan Nomor: 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian untuk mengetahui seberapa jauh penerapan dan implementasi hukum atas kekerasan seksual pada anak, dan untuk mengetahui tentang upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan perspektif Undang-undang, begitu juga penulis memberikan pemikiran terkait pandangan hukum mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak sehingga menambah ilmu Hukum penulis dan pembaca.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual
- b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

E. Kerangka teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Kerangka teori ini bertujuan untuk mendukung proses berpikir penulis dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori antara lain:

- a. Teori Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya, salah satu karakteristik fundamental dari suatu negara hukum adalah adanya pengakuan dan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara tanpa adanya perlakuan diskriminatif dalam sistem hukum. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum harus diberlakukan secara adil, objektif, dan tidak memihak, sehingga mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memiliki fungsi utama untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang beragam, yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan konflik atau pertentangan. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai instrumen normatif yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar atau dirugikan oleh tindakan pihak lain. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menikmati dan mempertahankan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan legitimasi kepada individu untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya melalui sarana hukum yang sah. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengaitkan konsep perlindungan hukum dengan hak asasi manusia, dalam arti bahwa hukum memberikan kewenangan atau kekuasaan tertentu kepada individu untuk melindungi kepentingan pribadinya, dengan batasan-batasan yang jelas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum dalam kerangka negara hukum.

Terkait dengan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa esensi utama dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai

fundamental yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan. Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus memberikan kejelasan norma serta dapat diterapkan secara konsisten, sehingga menciptakan ketertiban dan memberikan jaminan bagi masyarakat terhadap hak dan kewajibannya. Sementara itu, kemanfaatan sosial menekankan bahwa penegakan hukum harus memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun keadilan merupakan nilai substansial yang menjadi orientasi utama penegakan hukum, yaitu memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan proporsi dan kondisi yang dihadapinya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara formal, tetapi juga sebagai upaya substantif untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau kaidah yang bersifat mengikat dan dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, dengan tujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tercipta ketertiban, keteraturan, dan stabilitas sosial. Keberadaan hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan dan membatasi tindakan individu agar selaras dengan nilai-nilai yang diakui dalam sistem hukum, serta untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum maupun kepentingan individu lainnya.

Selain itu, hukum memiliki fungsi protektif, yaitu memberikan perlindungan terhadap setiap individu sesuai dengan kedudukan dan status hukumnya, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Hal ini sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin terpenuhinya hak-hak individu serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum

memiliki peranan yang sangat fundamental dalam mengatur, mengelola, serta menyeimbangkan berbagai hak dan kepentingan manusia yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kedudukannya sebagai instrumen normatif yang memiliki otoritas tertinggi, hukum berfungsi untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang patut diakui, diatur, dan dilindungi, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Melalui kewenangan tersebut, hukum memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu, sekaligus menetapkan mekanisme perlindungan terhadap kepentingan yang dianggap sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi yang menjamin terciptanya keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum, guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut¹⁸:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

b. Teori Pembuktian Negatif

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang dikenal dengan istilah *negative wettelijk*, merupakan suatu sistem pembuktian yang mengombinasikan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan dengan keyakinan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Istilah *wettelijk* mengandung pengertian bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan istilah negatif menunjukkan bahwa keberadaan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 69.

¹⁸ Satjipto Rahardjo : *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*, 1999, jurnal Masalah Hukum (diakses tanggal 10 Juni 2025)

alat-alat bukti yang sah tersebut belum secara otomatis mengikat hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah. Dalam sistem ini, meskipun secara kuantitatif alat-alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan undang-undang, hakim tetap tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana apabila belum memperoleh keyakinan yang sungguh-sungguh mengenai kesalahan terdakwa.

Dengan demikian, sistem pembuktian negative wettelijk menempatkan dua unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu terpenuhinya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan pidana, serta untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan putusan, sehingga tidak terjadi pemidanaan terhadap seseorang tanpa adanya pembuktian yang sah dan keyakinan hakim yang kuat mengenai kesalahan yang didakwakan.¹⁹

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijstheorie*), alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian telah ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan, sehingga hakim tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti di luar ketentuan yang telah diatur secara normatif. Selain itu, hakim juga terikat pada tata cara dan mekanisme penggunaan alat-alat bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana, sehingga proses pembuktian harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sah dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Sistem ini mencerminkan adanya pembatasan terhadap kebebasan hakim dalam menilai pembuktian, dengan tujuan untuk menjamin objektivitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, sebagaimana dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di Indonesia, mengandung

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 319

prinsip fundamental bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim harus memperoleh keyakinan yang meyakinkan bahwa tindak pidana yang dituduhkan benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi dua unsur utama secara kumulatif, yaitu terpenuhinya jumlah minimal alat bukti yang sah secara yuridis, serta adanya keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Salah satu keunggulan dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) terletak pada keseimbangan antara penggunaan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan keyakinan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Dalam sistem ini, hakim tidak semata-mata terikat secara formal pada keberadaan alat-alat bukti sebagaimana diatur oleh undang-undang, tetapi juga dituntut untuk membentuk keyakinan yang rasional dan objektif mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, keberadaan alat bukti yang sah tidak secara otomatis mengharuskan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah apabila belum didukung oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada penilaian yang cermat dan menyeluruh.

Keyakinan hakim tersebut harus dibangun secara logis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, sehingga proses pembuktian tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif dalam rangka menemukan kebenaran materiil (*material truth*). Sistem ini memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap perlindungan hak-hak terdakwa, karena pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesesuaian antara alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, sistem pembuktian *negative wettelijk* memiliki keunggulan dalam meminimalisasi kemungkinan terjadinya

kekeliruan dalam penjatuhan putusan (miscarriage of justice), serta memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara adil, objektif, dan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam proses peradilan pidana.²⁰

Kelemahan yang melekat pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) terletak pada penerapan persyaratan kumulatif yang wajib dipenuhi sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan pidana. Persyaratan tersebut mencakup terpenuhinya alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta terbentuknya keyakinan hakim yang sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Mekanisme ini, meskipun menjamin kepastian hukum, dapat menjadi kendala dalam proses peradilan apabila salah satu unsur kumulatif tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan potensi keterlambatan atau kegagalan dalam penegakan hukum. Konsekuensi dari persyaratan tersebut adalah bahwa hakim tidak dapat secara serta-merta menjatuhkan putusan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan semata, melainkan harus didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum. Kondisi ini berpotensi menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu yang relatif lebih lama, karena setiap alat bukti yang diajukan harus melalui proses pemeriksaan, penelitian, dan penilaian secara cermat guna memastikan keabsahan dan relevansinya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Namun demikian, proses pembuktian yang dilakukan secara teliti dan hati-hati tersebut justru merupakan bagian penting dalam menjamin tercapainya kebenaran materiil (material truth), yaitu kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan objektif. Dengan demikian, meskipun sistem ini berpotensi memperpanjang proses pemeriksaan perkara, pendekatan tersebut memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap akurasi dan keadilan dalam penjatuhan putusan, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga putusan

²⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam, hlm. 3

yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebenaran yang hakiki dan memenuhi prinsip keadilan serta kepastian hukum.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah struktur yang terdiri dari beberapa konsep yang disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, dan bertujuan untuk membentuk suatu pandangan yang dapat digunakan sebagai dasar, pedoman dan referensi dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, kamus, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan kerangka konseptual, penting bahwa konsep-konsep tersebut merujuk kepada literatur dan teori yang telah ada atau yang digunakan oleh peneliti. Dengan demikian, kerangka konseptual akan membimbing dan membantu penelitian dalam menganalisis dan melakukan intervensi²¹. Adapun kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini, yakni yang di uraikan sebagai berikut:

a. Anak

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pengertian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan setelah anak dilahirkan, tetapi juga sejak dalam kandungan (fase prenatal). Hal ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak memperoleh perlindungan sejak dini. Dengan demikian, negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, baik sebelum maupun setelah kelahiran, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan masa depan generasi penerus bangsa.

b. Kekerasan Seksual pada Anak

²¹ Heryana, A, Buku *Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat* Edisi ke-2, (Jakarta, 2019), hlm 77

Istilah kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk perilaku yang bersifat merugikan dan membahayakan anak, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang tua, wali, atau individu dewasa lainnya. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat fisik, seperti ancaman atau penganiayaan, tetapi juga meliputi tindakan penelantaran, eksploitasi, serta pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus dan komprehensif.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, larangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak diatur secara tegas dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menetapkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan, paksaan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan maupun membiarkan terjadinya perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun hingga paling lama lima belas tahun, serta pidana denda maksimal sebesar lima miliar rupiah (Rp5.000.000.000,00). Pengaturan ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan perlindungan hukum yang tegas dan menyeluruh bagi anak dari segala bentuk kekerasan seksual, sekaligus berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, ketentuan ini bertujuan memastikan terpenuhinya hak-hak anak atas perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan secara optimal, sebagai bagian dari upaya menjaga martabat dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

c. Perlindungan hukum

Merupakan suatu tindakan atau serangkaian upaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau sekelompok individu yang berada dalam kondisi rentan, lemah, atau tidak berdaya, baik secara fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun politik. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme yang bersifat preventif, yaitu upaya

pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran hak, maupun secara represif, yaitu tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Upaya perlindungan hukum tersebut berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis maupun norma hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak setiap individu secara adil, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih jauh, perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap tindakan sewenang-wenang, sekaligus memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak individu dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang sah, sehingga tercipta tertib sosial, keamanan, dan keadilan substantif dalam masyarakat.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur ilmiah yang digunakan sebagai pedoman sistematis dalam mengkaji, memahami, dan menganalisis suatu subjek maupun objek penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti secara objektif dan rasional. Metode penelitian berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan peneliti dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data, sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk menjamin keabsahan temuan penelitian, serta memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada proses ilmiah yang terstruktur, logis, dan sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi penelitian.²³ Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

²² Vania Twidesyadinda, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*” (Yogyakarta: UII, 2019), hlm 30 (diakses tanggal 11 Juni 2025)

²³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 29.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum yang mengikat. Dalam kerangka penelitian ini, data sekunder dijadikan sebagai sumber utama, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, sementara data primer berfungsi sebagai data pelengkap atau penunjang. Bahan hukum yang digunakan meliputi konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, serta pemikiran konseptual yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, dengan tujuan memperoleh analisis yang komprehensif, sistematis, dan berlandaskan kerangka teori yang kuat. Adapun bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan penulis diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundangan yang ada di Indonesia.²⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
5. Putusan Pengadilan Nomor: 2/JN.Anak/2023/MS.Cag
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan

²⁴ Tehupeiory, Aartje (2021) *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. UKI Press, Jakarta. hlm. 90.

kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di deklarasi-deklarasi, dan situs internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk, dan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memperjelas makna, istilah, dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, sehingga membantu peneliti dalam memahami terminologi hukum secara tepat dan sistematis. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang berperan sebagai referensi untuk memahami definisi, istilah, dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penggunaan bahan hukum tersier ini bertujuan untuk mendukung kejelasan analisis dan ketepatan penggunaan istilah hukum, sehingga hasil penelitian memiliki landasan konseptual yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka di buat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan atau menjelaskan secara menyeluruh tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Bab ini penulis memberikan penjelasan sebagai landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah definisi anak, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual

pada anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dampak kekerasan seksual pada anak, dan dasar perlindungan hukum terhadap anak.

BAB III: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

BAB IV: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA PUTUSAN NOMOR:

2/JN.Anak/2023/MS.Cag

BAB V: PENUTUP

Pada bab penutup ini, terdapat rangkuman dari temuan penelitian yang disusun oleh penulis, serta berisi rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan fungsi perlindungan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

